



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 14 / Pid.B / 2018 / PN Olm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bobrinus Dinihard Pah alias Bobi**;  
Tempat lahir : Oebelo;  
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.02RW.01Dusun I Desa Tanah Merah,  
Kecamatan Kupang Tengah;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa, ditahan oleh :

1. Penangkapan pada tanggal 21 Oktober 2017;
2. Penyidik ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2017 dampai dengan 10 November 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
4. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak 03 Januari 2018 sampai dengan 01 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi ditahan sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk  
: PDM-82 /OLMS/Epp.2/12/2017, yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Oelamasi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan *pledooi* (pembelaan) secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-82/OLMS/Epp.2/12/2017, tertanggal 15 Januari 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat didepan kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** datang ke kantor PT. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero untuk memasukkan 6 (enam) berkas lamaran pemuda desa Tanah Merah. Selanjutnya saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** menerima surat lamaran tersebut dan kemudian dilakukan test dan hasilnya adalah dari 6 (enam) orang hanya 2 (dua) orang saja yang lulus cadangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita saksi korban datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya saksi korban di gerbang kantor terdakwa memanggil saksi korban dari arah pangkalan ojek dengan mengatakan “we lu mari dolo” kemudian saksi korban pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada saksi korban "bu dong hanya urus orang lain sa yang kerja disini" kemudian saksi korban menjawab "baru-baru ada 2 (dua) orang anak sini yang lolos cadangan di kantor Fatuleu, jadi yang sonde lulus bisa ikut berikutnya lagi" kemudian terdakwa mengatakan "lu jalan su". Ketika saksi korban membalikkan arah sepeda motornya terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dengan mengangkat kedua tangannamun terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI**, saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Kupang Nomor : B/396/X/2017/KompartemenDokpolRumkit tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. YASINTA MAKING, dokter pada RS. Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Melianus Afret Nenabu.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** dan korbannya adalah saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi MELDA ENJELINA TUKA DJODI dan saksi FRENCYA DINA MARLIN MANAFE;
  - Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muat dan pipi kiri saksi korban;
  - Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** datang ke kantor PT. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero untuk memasukkan 6 (enam) berkas lamaran pemuda desa Tanah Merah. Selanjutnya saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** menerima surat lamaran tersebut dan kemudian dilakukan test dan hasilnya adalah dari 6 (enam) orang hanya 2 (dua) orang saja yang lulus cadangan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita saksi korban datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya saksi korban di gerbang kantor terdakwa memanggil saksi korban dari arah pangkalan ojek dengan mengatakan "we lu mari dolo" kemudian saksi korban pergi menuju terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "bu dong hanya urus orang lain sa yang kerja disini" kemudian saksi korban menjawab "baru-baru ada 2 (dua) orang anak sini yang lolos cadangan di kantor Fatuleu, jadi yang sonde lulus bisa ikut berikutnya lagi" kemudian terdakwa mengatakan "lu jalan su". Ketika saksi korban membalikkan arah sepeda motornya terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dengan mengangkat kedua tangan namun terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dari terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke -1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2, saksi melata Enjoni Tuka Djodi.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabutanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa selain saksi sendiri, saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi FRENCYA DINA MARLIN MANAFE;
- Bahwa saksi melihat langsung dari jarak 5 (lima) meter dan tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah muut dan pipi kiri saksi korban;
- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero untuk memasukkan 6 (enam) berkas lamaran pemuda desa Tanah Merah. Selanjutnya saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** menerima surat lamaran tersebut dan kemudian dilakukan test dan hasilnya adalah dari 6 (enam) orang hanya 2 (dua) orang saja yang lulus cadangan;
- Bahwa pada hari Rabutanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita saksi korban datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya saksi korban di gerbang kantor terdakwa memanggil saksi korban dari arah pangkalan ojek dengan mengatakan "we lu mari dolo" kemudian saksi korban pergi menuju terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "bu dong hanya urus orang lain sa yang kerja disini" kemudian saksi korban menjawab "baru-baru ada 2 (dua) orang anak sini yang lolos cadangan di kantor Fatuleu, jadi yang sonde lulus bisa ikut berikutnya lagi" kemudian terdakwa mengatakan "lu jalan su". Ketika saksi korban membalikkan arah sepeda motornya terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dengan mengangkat kedua tangan namun terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama bengkok pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke -2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

### 3. Saksi Frency Dina Marlin Manafe.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabutanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa selain saksi sendiri, saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi MELDA ENJELINA TUKA DJODI;
- Bahwa saksi melihat langsung dari jarak 5 (lima) meter dan tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah muut dan pipi kiri saksi korban;
- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa **BOBRINUS DINIHARD PAH alias BOBI** datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero untuk memasukkan 6 (enam) berkas lamaran pemuda desa Tanah Merah. Selanjutnya saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** menerima surat lamaran tersebut dan kemudian dilakukan test dan hasilnya adalah dari 6 (enam) orang hanya 2 (dua) orang saja yang lulus cadangan;
- Bahwa pada hari Rabutanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita saksi korban datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya saksi korban di gerbang kantor terdakwa memanggil saksi korban dari arah pangkalan ojek dengan mengatakan "we lu mari dolo" kemudian saksi korban pergi menuju terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "bu dong hanya urus orang lain sa yang kerja disini" kemudian saksi korban menjawab "baru-baru ada 2 (dua) orang anak sini yang lolos cadangan di kantor Fatuleu, jadi yang sonde lulus bisa ikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengatakan "lu jalan su". Ketika saksi korban membalikkan arah sepeda motornya terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dengan mengangkat kedua tangan namun terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke -3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **Bobrinus Dinihard Pah alias Bobi**.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi MELIANUS AFRET NENABU;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi MELDA ENJELINA TUKA DJODI dan saksi FRENCYA DINA MARLIN MANAFE;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muat dan pipi kiri saksi korban;
- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa **Bobrinus Dinihard Pah alias Bobi** datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero untuk memasukkan 6 (enam) berkas lamaran pemuda desa Tanah Merah. Selanjutnya saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** menerima surat lamaran tersebut dan kemudian dilakukan test dan hasilnya adalah dari 6 (enam) orang hanya 2 (dua) orang saja yang lulus cadangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita saksi korban datang ke kantor PT. PT. Permodalan Nasional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Persero dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya saksi korban di gerbang kantor terdakwa memanggil saksi korban dari arah pangkalan ojek dengan mengatakan "we lu mari dolo" kemudian saksi korban pergi menuju terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "bu dong hanya urus orang lain sa yang kerja disini" kemudian saksi korban menjawab "baru-baru ada 2 (dua) orang anak sini yang lolos cadangan di kantor Fatuleu, jadi yang sonde lulus bisa ikut berikutnya lagi" kemudian terdakwa mengatakan "lu jalan su". Ketika saksi korban membalikkan arah sepeda motornya terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dengan mengangkat kedua tangan namun terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan Visum Et Repertum :

- Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Kupang Nomor : B/396/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. YASINTA MAKING, dokter pada RS. Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **Bobrinus Dinihard Pah alias Bobi** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MELIANUS AFRET NENABU yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2017 terdakwa **Bobrinus Dinihard Pah alias Bobi** datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero untuk memasukkan 6 (enam) berkas lamaran pemuda desa Tanah Merah. Selanjutnya saksi korban **MELIANUS AFRET NENABU** menerima surat lamaran tersebut dan kemudian dilakukan test dan hasilnya adalah dari 6 (enam) orang hanya 2 (dua) orang saja yang lulus cadangan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita saksi korban datang ke kantor PT. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya saksi korban di gerbang kantor terdakwa memanggil saksi korban dari arah pangkalan ojek dengan mengatakan "we lu mari dolo" kemudian saksi korban pergi menuju terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "bu dong hanya urus orang lain sa yang kerja disini" kemudian saksi korban menjawab "baru-baru ada 2 (dua) orang anak sini yang lolos cadangan di kantor Fatuleu, jadi yang sonde lulus bisa ikut berikutnya lagi" kemudian terdakwa mengatakan "lu jalan su". Ketika saksi korban membalikkan arah sepeda motornya terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dengan mengangkat kedua tangan namun terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dari terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni primer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

### Ad. 1. unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa **Bobrinus Dinihard Pah alias Bobi**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **Bobrinus Dinihard Pah alias Bobi**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

### Ad. 2. unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (perkara), gugatan, atau luka (vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, Hal. 245);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di depan kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, saksi korban datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya saksi korban di gerbang kantor terdakwa memanggil saksi korban dari arah pangkalan ojek dengan mengatakan "we lu mari dolo" kemudian saksi korban pergi menuju terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "bu dong hanya urus orang lain sa yang kerja disini" kemudian saksi korban menjawab "baru-baru ada 2 (dua) orang anak sini yang lolos cadangan di kantor Fatuleu, jadi yang sonde lulus bisa ikut berikutnya lagi" kemudian terdakwa mengatakan "lu jalan su". Ketika saksi korban membalikkan arah sepeda motornya terdakwa langsung menuju saksi korban dan memukul mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dengan mengangkat kedua tangan namun terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Kupang Nomor : B/396/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. YASINTA MAKING, dokter pada RS. Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan sebagai berikut pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kiri dan luka robek di atas bibir kiri akibat kekerasan tumpul, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan katifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kiri dan bibir kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saksi korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bobrinus Dinihard Pah Alias Bobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobrinus Dinihard Pah Alias Bobi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh kami **Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** oleh kami **Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kirenius P. Takoy, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

I. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum**

**Aldhytia K. Sudewa,**  
**S.H., M.H**

II. **Wayan Eka Satria Utama, S.H**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)